



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : URAI HAMIDI Alias HAMIDI BIN URAI
USNAN (Alm);
2. Tempat lahir : Sambas;
3. Umur / tanggal lahir : 56 tahun/5 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Desa Pematang Gadung
RT.003/001 Desa Pematang Gadung
Kecamatan Matan Hilir Selatan,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan
7. Agama : Barat;
8. Pekerjaan : Islam;
Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 - Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 16 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 16 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa URAI HAMIDI Als HAMIDI Bin URAI USNAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa URAI HAMIDI Als HAMIDI Bin URAI USNAN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mesin Diesel yang biasa di sebut DOM FENG 20 Inc;
 - 1 (satu) Unit Pomp Air yang biasa di sebut KEONG;
 - 2 (dua) Potongan Karpas;
 - 1 (satu) Buah selang Spiral Biru;
 - 1 (satu) Buah Gulung Selang;
 - 1 (satu) Buah Potongan Pipa Pralon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 - Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-92/O.1.13/Eku.2/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa URAI HAMIDI Als HAMIDI Bin URAI USNAN (Alm) bersama-sama dengan Saksi IMAM PURHADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi ROMI Bin ALIANTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi PARSO Bin PAWIRO (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi SUMARJAN Als MARJAN Bin RASIMAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi MIRAN Anal laki-laki dari MILOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di lokasi Peti Doyok IV Desa Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa selaku pemilik 1 (satu) unit mesin Diesel yang disebut mesin DOM FENG 20 Inc, mengajak Saksi IMAM PURHADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi PARSO Bin PAWIRO (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi SUMARJAN Als MARJAN Bin RASIMAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi MIRAN Anal laki-laki dari MILOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan cara Terdakwa menghubungi melalui Handphone milik Terdakwa untuk melakukan Penambangan Emas. Kemudian Saksi ROMI Bin ALIANTO (dituntut dalam

Halaman 3 dari 27 - Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) meminta langsung kepada Terdakwa untuk ikut melakukan Penambangan Emas yang berlokasi di lokasi Peti Doyok IV Desa Pematang Gadung Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IMAM PURHADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi ROMI Bin ALIANTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi PARSO Bin PAWIRO (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi SUMARJAN Als MARJAN Bin RASIMAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi MIRAN Anal laki-laki dari MILOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah), melakukan penambangan emas dengan cara menggali lapisan tanah dengan menggunakan cangkul untuk membuat tanah menjadi gembur yang dilakukan secara bergantian, kemudian tanah yang telah digemburkan tersebut disemprot dengan air dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Diesel yang disebut mesin DOM FENG 20 Inc dengan tujuan untuk menjadikan tanah tersebut menjadi lumpur. Kemudian lumpur tersebut disedot menggunakan 1 (satu) unit mesin Diesel yang disebut mesin DOM FENG 20 Inc untuk dialirkan ke 2 (dua) buah potongan Karpet melalui 1 (satu) buah potong pipa peralon dengan tujuan agar emas dapat menempel pada 2 (dua) buah potongan Karpet. Selanjutnya 2 (dua) buah potongan Karpet tersebut dicuci \ menggunakan air dan hasil cucian tersebut didulang dan dari hasil dulang tersebut baru didapatkan butiran-butiran emas. Kemudian butiran-butiran emas tersebut dikumpulkan dan dicampur dengan menggunakan Air Raksa dengan tujuan agar butiran-butiran emas tersebut dapat menyatu satu sama lain. Selanjutnya dilakukan pemerasan dengan tujuan agar air raksa dapat terpisah dengan emas, kemudian emas tersebut dibakar untuk mendapatkan hasil berupa emas. Setelah hasil emas tersebut didapat kemudian Terdakwa menjual hasil emas tersebut kepada pembeli dan hasil penjualan tersebut Terdakwa bagikan kepada Saksi IMAM PURHADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi ROMI Bin ALIANTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi PARSO Bin PAWIRO (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi SUMARJAN Als MARJAN Bin RASIMAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi MIRAN Anal laki-laki dari MILOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah). Adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan emas tersebut yakni Terdakwa mendapatkan 70 % dari penjualan dan untuk 30% Terdakwa bagikan kepada Saksi IMAM PURHADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi ROMI Bin ALIANTO (dituntut dalam berkas perkara

Halaman 4 dari 27 - Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), Saksi PARSO Bin PAWIRO (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi SUMARJAN Als MARJAN Bin RASIMAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi MIRAN Anal laki-laki dari MILOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa Terdakwa bersama Saksi IMAM PURHADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi ROMI Bin ALIANTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi PARSO Bin PAWIRO (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi SUMARJAN Als MARJAN Bin RASIMAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi MIRAN Anal laki-laki dari MILOT (dituntut dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki Izin untuk melakukan Penambangan Emas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SIGIT WAHONO, S.H. Alias SIGIT BIN SUNARTO WIYONO

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa terkait tindak pidana pertambangan tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di lokasi Doyok IV yang terletak di Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut adalah dengan cara melakukan penggalian lapisan tanah dengan menggunakan cangkul sehingga tanah menjadi gembur. Setelah tanah tersebut gembur, tanah

Halaman 5 dari 27 - Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Ktp



tersebut disemprot dengan menggunakan air dengan alat berupa mesin dong feng sehingga tanah tersebut menjadi lumpur. Selanjutnya lumpur tersebut disedot dengan menggunakan mesin dong feng dan dialirkan ke kian melalui pipa paralon. Pada kian terdapat lembaran karpet dengan maksud agar emas menempel pada karpet tersebut. Setelah selesai melakukan penambangan, karpet dilakukan pencucian. Selanjutnya hasil pencucian karpet tersebut di dulang sehingga didapatkan serbuk emas. Selanjutnya butiran emas tersebut dikumpulkan dan dicampur dengan air raksa sehingga serbuk emas tersebut menyatu dengan lainnya. Setelah itu dilakukan pemerasan terhadap emas dengan tujuan sisa air raksa yang masih menempel menjadi terpisah. Selanjutnya dilakukan pembakaran dengan tujuan untuk mendapatkan hasil butiran emas;

- Bahwa peran dari Terdakwa, Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI dalam melakukan kegiatan pertambangan yaitu Terdakwa berperan sebagai koordinator atau yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pertambangan kemudian Terdakwa yang mencari-cari orang yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut termasuk mengarahkan Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI untuk melakukan kegiatan pertambangan. Adapun peran Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI yaitu berganti-ganti peran ada yang memegang selang untuk disemprotkan ke tanah menjadi lumpur, kemudian membuang sampah-sampah yang ada di lubang supaya tidak tersedot di spiral, kemudian ada juga yang mengoperasikan mesin dompeng;

- Bahwa komoditi tambang yang dihasilkan Terdakwa, Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI dalam kegiatan pertambangan tersebut adalah emas;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI dalam kegiatan pertambangan emas tersebut adalah mesin dong feng 20 (dua puluh) Inc, Pompa air 5 (lima) Inc, selang, cangkul, pipa paralon, selang spiral, selang gabang, karpet, papan dan kayu yang dirangkai menjadi kian, serta alat dulang. Alat-alat tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pertambangan ataupun penampungan hasil pertambangan emas tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **PANKY MARTUA BIN JUNJUNG DAULAY**

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa terkait tindak pidana pertambangan tanpa izin;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di lokasi Doyok IV yang terletak di Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI;

- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut adalah dengan cara melakukan penggalian lapisan tanah dengan menggunakan cangkul sehingga tanah menjadi gembur. Setelah tanah tersebut gembur, tanah tersebut disemprot dengan menggunakan air dengan alat berupa mesin dong feng sehingga tanah tersebut menjadi lumpur. Selanjutnya lumpur tersebut disedot dengan menggunakan mesin dong feng dan dialirkan ke kian melalui pipa paralon. Pada kian terdapat lembaran karpet dengan maksud agar emas menempel pada karpet tersebut. Setelah selesai melakukan penambangan, karpet dilakukan pencucian. Selanjutnya hasil pencucian karpet tersebut di dulang sehingga didapatkan serbuk emas. Selanjutnya butiran emas tersebut dikumpulkan dan dicampur dengan air raksa sehingga serbuk emas tersebut menyatu dengan lainnya. Setelah itu dilakukan pemerasan terhadap emas dengan tujuan sisa air raksa yang masih menempel menjadi terpisah. Selanjutnya dilakukan pembakaran dengan tujuan untuk mendapatkan hasil butiran emas;

- Bahwa peran dari Terdakwa, Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI dalam melakukan kegiatan pertambangan yaitu Terdakwa berperan sebagai

Halaman 7 dari 27 - Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koordinator atau yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pertambangan kemudian Terdakwa yang mencari-cari orang yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut termasuk mengarahkan Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI untuk melakukan kegiatan pertambangan. Adapun peran Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI yaitu berganti-ganti peran ada yang memegang selang untuk disemprotkan ke tanah menjadi lumpur, kemudian membuang sampah-sampah yang ada di lubang supaya tidak tersedot di spiral, kemudian ada juga yang mengoperasikan mesin dompeng;

- Bahwa komoditi tambang yang dihasilkan Terdakwa, Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI dalam kegiatan pertambangan tersebut adalah emas;

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa, Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI dalam kegiatan pertambangan emas tersebut adalah mesin dong feng 20 (dua puluh) Inc, Pompa air 5 (lima) Inc, selang, cangkul, pipa paralon, selang spiral, selang gabang, karpet, papan dan kayu yang dirangkai menjadi kian, serta alat dulang. Alat-alat tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa, Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan pertambangan ataupun penampungan hasil pertambangan emas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **ROMI BIN ALIANTO**

- Bahwa Saksi melakukan penambangan emas tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian anggota kepolisian datang ke lokasi Saksi melakukan penambangan pada sekitar pukul 13.50 WIB. Adapun lokasi tersebut terletak lokasi PETI Doyok IV Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa komoditas tambang yang Saksi cari dalam penambangan tersebut yaitu emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang Saksi gunakan dalam penambangan emas tersebut yaitu mesin dong feng 20 (dua puluh) Inc, Pompa air 5 (lima) Inc, selang, cangkul, pipa paralon, selang spiral, selang gabang, karpet, papan dan kayu yang dirangkai menjadi kian, serta alat dulang;
- Bahwa Saksi melakukan penambangan emas tersebut dengan cara melakukan penggalian lapisan tanah dengan menggunakan cangkul sehingga tanah menjadi gembur. Setelah tanah tersebut gembur, tanah tersebut disemprot dengan menggunakan air dengan alat berupa mesin dong feng sehingga tanah tersebut menjadi lumpur. Selanjutnya lumpur tersebut disedot dengan menggunakan mesin dong feng dan dialirkan ke kian melalui pipa paralon. Pada kian terdapat lembaran karpet dengan maksud agar emas menempel pada karpet tersebut. Setelah selesai melakukan penambangan, karpet dilakukan pencucian. Selanjutnya hasil pencucian karpet tersebut di dulang sehingga didapatkan serbuk emas. Selanjutnya butiran emas tersebut dikumpulkan dan dicampur dengan air raksa sehingga serbuk emas tersebut menyatu dengan lainnya. Setelah itu dilakukan pemerasan terhadap emas dengan tujuan sisa air raksa yang masih menempel menjadi terpisah. Selanjutnya dilakukan pembakaran dengan tujuan untuk mendapatkan hasil butiran emas;
- Bahwa cara Terdakwa merekrut Saksi PARSO, Saksi MIRAN, Saksi IMAM PURHADI dan Saksi SUMARJAN untuk bekerja melakukan penambangan emas adalah bermacam-macam, ada yang dihubungi melalui sambungan telepon dan ada juga yang datang sendiri dan meminta untuk bekerja di pertambangan emas milik Terdakwa, sedangkan untuk Saksi, Saksi dihubungi oleh istri dari Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi **PARSO BIN PAWIRO**

- Bahwa Saksi melakukan penambangan emas tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian anggota kepolisian datang ke lokasi Saksi melakukan penambangan pada sekitar pukul 13.50 WIB. Adapun lokasi tersebut terletak lokasi PETI Doyok IV Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa komoditas tambang yang Saksi cari dalam penambangan tersebut yaitu emas;

Halaman 9 dari 27 - Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang Saksi gunakan dalam penambangan emas tersebut yaitu mesin dong feng 20 (dua puluh) Inc, Pompa air 5 (lima) Inc, selang, cangkul, pipa paralon, selang spiral, selang gabang, karpet, papan dan kayu yang dirangkai menjadi kian, serta alat dulang;
- Bahwa Saksi melakukan penambangan emas tersebut dengan cara melakukan penggalian lapisan tanah dengan menggunakan cangkul sehingga tanah menjadi gembur. Setelah tanah tersebut gembur, tanah tersebut disemprot dengan menggunakan air dengan alat berupa mesin dong feng sehingga tanah tersebut menjadi lumpur. Selanjutnya lumpur tersebut disedot dengan menggunakan mesin dong feng dan dialirkan ke kian melalui pipa paralon. Pada kian terdapat lembaran karpet dengan maksud agar emas menempel pada karpet tersebut. Setelah selesai melakukan penambangan, karpet dilakukan pencucian. Selanjutnya hasil pencucian karpet tersebut di dulang sehingga didapatkan serbuk emas. Selanjutnya butiran emas tersebut dikumpulkan dan dicampur dengan air raksa sehingga serbuk emas tersebut menyatu dengan lainnya. Setelah itu dilakukan pemerasan terhadap emas dengan tujuan sisa air raksa yang masih menempel menjadi terpisah. Selanjutnya dilakukan pembakaran dengan tujuan untuk mendapatkan hasil butiran emas;
- Bahwa cara Terdakwa merekrut Saksi adalah dengan dihubungi langsung oleh istri Terdakwa;
- Bahwa dalam penambangan di lokasi tersebut tidak ada pembagian tugas secara khusus karena pekerjaan dilakukan secara bergantian baik untuk menjaga selang spiral agar dapat menyedot lumpur bercampur emas dengan benar, tugas sebagai penyemprot/tukang tembak air ke tanah sehingga tanah menjadi lumpur atau tugas sebagai pembuang sampah sehingga sampah tidak masuk tersedot ke selang spiral;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi **SUMARJAN Alias MARJAN BIN RASIMAH**

- Bahwa Saksi melakukan penambangan emas tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian anggota kepolisian datang ke lokasi Saksi melakukan penambangan pada sekitar pukul 13.50 WIB. Adapun lokasi tersebut terletak lokasi

Halaman 10 dari 27 - Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Ktp



PETI Doyok IV Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa komoditas tambang yang Saksi cari dalam penambangan tersebut yaitu emas;

- Bahwa peralatan yang Saksi gunakan dalam penambangan emas tersebut yaitu mesin dong feng 20 (dua puluh) Inc, Pompa air 5 (lima) Inc, selang, cangkul, pipa paralon, selang spiral, selang gabang, karpet, papan dan kayu yang dirangkai menjadi kian, serta alat dulang;

- Bahwa Saksi melakukan penambangan emas tersebut dengan cara melakukan penggalian lapisan tanah dengan menggunakan cangkul sehingga tanah menjadi gembur. Setelah tanah tersebut gembur, tanah tersebut disemprot dengan menggunakan air dengan alat berupa mesin dong feng sehingga tanah tersebut menjadi lumpur. Selanjutnya lumpur tersebut disedot dengan menggunakan mesin dong feng dan dialirkan ke kian melalui pipa paralon. Pada kian terdapat lembaran karpet dengan maksud agar emas menempel pada karpet tersebut. Setelah selesai melakukan penambangan, karpet dilakukan pencucian. Selanjutnya hasil pencucian karpet tersebut di dulang sehingga didapatkan serbuk emas. Selanjutnya butiran emas tersebut dikumpulkan dan dicampur dengan air raksa sehingga serbuk emas tersebut menyatu dengan lainnya. Setelah itu dilakukan pemerasan terhadap emas dengan tujuan sisa air raksa yang masih menempel menjadi terpisah. Selanjutnya dilakukan pembakaran dengan tujuan untuk mendapatkan hasil butiran emas;

- Bahwa selama Saksi melakukan penambangan di lokasi tersebut setiap hari mendapatkan hasil emas berkisar 1 (satu) gram setiap harinya;

- Bahwa emas dari hasil penambangan emas tersebut langsung dijual oleh Terdakwa setiap harinya dimana hasil penjualan emas tersebut, Saksi mendapatkan bagian 30% (tiga puluh persen) dan dibagi lagi kepada para pekerja lainnya berjumlah 5 (lima) orang;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tidak memiliki perizinan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

6. Saksi MIRAN ANAK LAKI-LAKI DARI MILOT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penambangan emas tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian anggota kepolisian datang ke lokasi Saksi melakukan penambangan pada sekitar pukul 13.50 WIB. Adapun lokasi tersebut terletak lokasi PETI Doyok IV Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa komoditas tambang yang Saksi cari dalam penambangan tersebut yaitu emas;
- Bahwa peralatan yang Saksi gunakan dalam penambangan emas tersebut yaitu mesin dong feng 20 (dua puluh) Inc, Pompa air 5 (lima) Inc, selang, cangkul, pipa paralon, selang spiral, selang gabang, karpet, papan dan kayu yang dirangkai menjadi kian, serta alat dulang;
- Bahwa peralatan yang Saksi gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penambangan emas tersebut dengan cara melakukan penggalian lapisan tanah dengan menggunakan cangkul sehingga tanah menjadi gembur. Setelah tanah tersebut gembur, tanah tersebut disemprot dengan menggunakan air dengan alat berupa mesin dong feng sehingga tanah tersebut menjadi lumpur. Selanjutnya lumpur tersebut disedot dengan menggunakan mesin dong feng dan dialirkan ke kian melalui pipa paralon. Pada kian terdapat lembaran karpet dengan maksud agar emas menempel pada karpet tersebut. Setelah selesai melakukan penambangan, karpet di lakukan pencucian. Selanjutnya hasil pencucian karpet tersebut di dulang sehingga didapatkan serbuk emas. Selanjutnya butiran emas tersebut dikumpulkan dan dicampur dengan air raksa sehingga serbuk emas tersebut menyatu dengan lainnya. Setelah itu dilakukan pemerasan terhadap emas dengan tujuan sisa air raksa yang masih menempel menjadi terpisah. Selanjutnya dilakukan pembakaran dengan tujuan untuk mendapatkan hasil butiran emas;
- Bahwa selama Saksi melakukan penambangan di lokasi tersebut setiap hari mendapatkan hasil emas berkisar 1 (satu) gram setiap harinya;
- Bahwa cara Terdakwa merekrut Saksi adalah dengan dihubungi langsung oleh istri Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 - Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tidak memiliki perizinan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

7. Saksi **IMAM PURHADI** Alias **IMAM ANAK LAKI-LAKI DARI AHYANI**

- Bahwa Saksi melakukan penambangan emas tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian anggota kepolisian datang ke lokasi Saksi melakukan penambangan pada sekitar pukul 13.50 WIB. Adapun lokasi tersebut terletak lokasi PETI Doyok IV Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa komoditas tambang yang Saksi cari dalam penambangan tersebut yaitu emas;

- Bahwa peralatan yang Saksi gunakan dalam penambangan emas tersebut yaitu mesin dong feng 20 (dua puluh) Inc, Pompa air 5 (lima) Inc, selang, cangkul, pipa paralon, selang spiral, selang gabang, karpet, papan dan kayu yang dirangkai menjadi kian, serta alat dulang;

- Bahwa peralatan yang Saksi gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut adalah merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penambangan emas tersebut dengan cara melakukan penggalian lapisan tanah dengan menggunakan cangkul sehingga tanah menjadi gembur. Setelah tanah tersebut gembur, tanah tersebut disemprot dengan menggunakan air dengan alat berupa mesin dong feng sehingga tanah tersebut menjadi lumpur. Selanjutnya lumpur tersebut disedot dengan menggunakan mesin dong feng dan dialirkan ke kian melalui pipa paralon. Pada kian terdapat lembaran karpet dengan maksud agar emas menempel pada karpet tersebut. Setelah selesai melakukan penambangan, karpet di lakukan pencucian. Selanjutnya hasil pencucian karpet tersebut di dulang sehingga didapatkan serbuk emas. Selanjutnya butiran emas tersebut dikumpulkan dan dicampur dengan air raksa sehingga serbuk emas tersebut menyatu dengan lainnya. Setelah itu dilakukan pemerasan terhadap emas dengan tujuan sisa air raksa yang masih menempel

Halaman 13 dari 27 - Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi terpisah. Selanjutnya dilakukan pembakaran dengan tujuan untuk mendapatkan hasil butiran emas;

- Bahwa selama Saksi melakukan penambangan di lokasi tersebut setiap hari mendapatkan hasil emas berkisar 1 (satu) gram setiap harinya;
- Bahwa cara Terdakwa merekrut Saksi adalah dengan dihubungi langsung oleh istri Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tidak memiliki perizinan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI melakukan penambangan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian anggota kepolisian datang ke lokasi Terdakwa melakukan penambangan pada sekitar pukul 13.50 WIB. Adapun lokasi tersebut terletak di lokasi PETI Doyok IV Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut sekitar satu minggu sebelum kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa komoditas tambang yang Terdakwa cari dalam penambangan tersebut yaitu emas;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan dalam penambangan emas tersebut yaitu mesin dong feng 20 (dua puluh) Inc, pompa air 5 (lima) Inc, selang, cangkul, pipa paralon, selang spiral, selang gabang, karpet, papan dan kayu yang dirangkai menjadi kian, serta alat dulang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI melakukan penambangan emas tersebut dengan cara melakukan

Halaman 14 dari 27 - Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Ktp



penggalan lapisan tanah dengan menggunakan cangkul sehingga tanah menjadi gembur. Setelah tanah tersebut gembur, tanah tersebut disemprot dengan menggunakan air dengan alat berupa mesin dong feng sehingga tanah tersebut menjadi lumpur. Selanjutnya lumpur tersebut disedot dengan menggunakan mesin dong feng dan dialirkan ke kian melalui pipa paralon. Pada kian terdapat lembaran karpet dengan maksud agar emas menempel pada karpet tersebut. Setelah selesai melakukan penambangan, karpet dilakukan pencucian. Selanjutnya hasil pencucian karpet tersebut di dulang sehingga didapatkan serbuk emas. Selanjutnya butiran emas tersebut dikumpulkan dan dicampur dengan air raksa sehingga serbuk emas tersebut menyatu dengan lainnya. Setelah itu dilakukan pemerasan terhadap emas dengan tujuan sisa air raksa yang masih menempel menjadi terpisah. Selanjutnya dilakukan pembakaran dengan tujuan untuk mendapatkan hasil butiran emas;

- Bahwa karyawan Terdakwa tersebut berjumlah 5 (lima) orang yaitu Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi IMAM PURHADI, Saksi PARSO dan Saksi SUMARJAN;

- Bahwa cara Terdakwa merekrut Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi IMAM PURHADI, Saksi PARSO dan Saksi SUMARJAN untuk bekerja melakukan penambangan emas adalah bermacam-macam. Ada yang dihubungi melalui sambungan telepon dan ada juga yang datang sendiri dan meminta untuk bekerja di pertambangan emas milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tidak memiliki perizinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin diesel yang biasa disebut DOM FENG 20 Inc;
- 1 (satu) unit pomp air yang biasa di sebut KEONG;
- 2 (dua) potongan karpet;
- 1 (satu) buah selang spiral biru;
- 1 (satu) buah gulung selang;
- 1 (satu) buah potongan pipa pralon;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, ahli, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI melakukan penambangan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian anggota kepolisian datang ke lokasi Terdakwa melakukan penambangan pada sekitar pukul 13.50 WIB. Adapun lokasi tersebut terletak di lokasi PETI Doyok IV Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa komoditas tambang yang Terdakwa cari dalam penambangan tersebut yaitu emas;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa pergunakan dalam penambangan emas tersebut yaitu mesin dong feng 20 (dua puluh) Inc, pompa air 5 (lima) Inc, selang, cangkul, pipa paralon, selang spiral, selang gabang, karpet, papan dan kayu yang dirangkai menjadi kian, serta alat dulang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI melakukan penambangan emas tersebut dengan cara melakukan penggalian lapisan tanah dengan menggunakan cangkul sehingga tanah menjadi gembur. Setelah tanah tersebut gembur, tanah tersebut disemprot dengan menggunakan air dengan alat berupa mesin dong feng sehingga tanah tersebut menjadi lumpur. Selanjutnya lumpur tersebut disedot dengan menggunakan mesin dong feng dan dialirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kian melalui pipa paralon. Pada kian terdapat lembaran karpet dengan maksud agar emas menempel pada karpet tersebut. Setelah selesai melakukan penambangan, karpet dilakukan pencucian. Selanjutnya hasil pencucian karpet tersebut di dulang sehingga didapatkan serbuk emas. Selanjutnya butiran emas tersebut dikumpulkan dan dicampur dengan air raksa sehingga serbuk emas tersebut menyatu dengan lainnya. Setelah itu dilakukan pemerasan terhadap emas dengan tujuan sisa air raksa yang masih menempel menjadi terpisah. Selanjutnya dilakukan pembakaran dengan tujuan untuk mendapatkan hasil butiran emas;

- Bahwa peran dari Terdakwa, Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI dalam melakukan kegiatan pertambangan yaitu Terdakwa berperan sebagai koordinator atau yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pertambangan kemudian Terdakwa yang mencari-cari orang yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut termasuk mengarahkan Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI untuk melakukan kegiatan pertambangan. Adapun peran Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI yaitu berganti-ganti peran ada yang memegang selang untuk disemprotkan ke tanah menjadi lumpur, kemudian membuang sampah-sampah yang ada di lubang supaya tidak tersedot di spiral, kemudian ada juga yang mengoperasikan mesin dompeng;

- Bahwa dari penambangan emas di lokasi tersebut, setiap hari Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI mendapatkan hasil emas berkisar 1 (satu) gram setiap harinya dan langsung dijual oleh Terdakwa dan hasilnya dibagi-bagi bersama-sama dengan Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki IUP Operasi Produksi sesuai dengan Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang

Halaman 17 dari 27 - Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Penambangan Tanpa Izin;
3. Unsur Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Jadi, yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa URAI HAMIDI Alias HAMIDI BIN URAI USNAN (Alm) yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat



dakwaan penuntut umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya. (*vide* Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu: Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, dan Batu bara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (*vide* Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa izin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Perizinan Berusaha melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin sebagaimana dimaksud dalam huruf c tersebut diatas terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan:

- a. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- b. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- d. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- e. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- f. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;
- g. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa emas merupakan salah satu komoditas tambang yang tergolong dalam golongan komoditas tambang mineral logam dan usaha pertambangan emas dilakukan berdasarkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 - Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI melakukan penambangan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian anggota kepolisian datang ke lokasi Terdakwa melakukan penambangan pada sekitar pukul 13.50 WIB. Adapun lokasi tersebut terletak di lokasi PETI Doyok IV Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa komoditas tambang yang Terdakwa cari dalam penambangan tersebut yaitu emas;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa pergunakan dalam penambangan emas tersebut yaitu mesin dong feng 20 (dua puluh) Inc, pompa air 5 (lima) Inc, selang, cangkul, pipa paralon, selang spiral, selang gabang, karpet, papan dan kayu yang dirangkai menjadi kian, serta alat dulang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI melakukan penambangan emas tersebut dengan cara melakukan penggalian lapisan tanah dengan menggunakan cangkul sehingga tanah menjadi gembur. Setelah tanah tersebut gembur, tanah tersebut disemprot dengan menggunakan air dengan alat berupa mesin dong feng sehingga tanah tersebut menjadi lumpur. Selanjutnya lumpur tersebut disedot dengan menggunakan mesin dong feng dan dialirkan ke kian melalui pipa paralon. Pada kian terdapat lembaran karpet dengan maksud agar emas menempel pada karpet tersebut. Setelah selesai melakukan penambangan, karpet dilakukan pencucian. Selanjutnya hasil pencucian karpet tersebut di dulang sehingga didapatkan serbuk emas. Selanjutnya butiran emas tersebut dikumpulkan dan dicampur dengan air raksa sehingga serbuk emas tersebut menyatu dengan lainnya. Setelah itu dilakukan pemerasan terhadap emas dengan tujuan sisa air raksa yang masih menempel menjadi terpisah. Selanjutnya dilakukan pembakaran dengan tujuan untuk mendapatkan hasil butiran emas;
- Bahwa peran dari Terdakwa, Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI dalam melakukan kegiatan pertambangan yaitu Terdakwa berperan sebagai koordinator atau yang bertanggungjawab terhadap kegiatan

Halaman 21 dari 27 - Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan kemudian Terdakwa yang mencari-cari orang yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut termasuk mengarahkan Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI untuk melakukan kegiatan pertambangan. Adapun peran Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI yaitu berganti-ganti peran ada yang memegang selang untuk disemprotkan ke tanah menjadi lumpur, kemudian membuang sampah-sampah yang ada di lubang supaya tidak tersedot di spiral, kemudian ada juga yang mengoperasikan mesin dompeng;

- Bahwa dari penambangan emas di lokasi tersebut, setiap hari Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI mendapatkan hasil emas berkisar 1 (satu) gram setiap harinya dan langsung dijual oleh Terdakwa dan hasilnya dibagi-bagi bersama-sama dengan Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki IUP Operasi Produksi sesuai dengan Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan emas tersebut di lokasi PETI Doyok IV Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha dan atau izin lainnya, baik dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maupun dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur melakukan usaha penambangan tanpa izin telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) sedikitnya harus ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Turut melakukan (*medepleger*) mengandung pengertian bahwa sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan oleh karenanya akan disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa peran dari Terdakwa, Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI dalam melakukan kegiatan pertambangan yaitu Terdakwa berperan sebagai koordinator atau yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pertambangan kemudian Terdakwa yang mencari-cari orang yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut termasuk mengarahkan Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI untuk melakukan kegiatan pertambangan. Adapun peran Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI yaitu berganti-ganti peran ada yang memegang selang untuk disemprotkan ke tanah menjadi lumpur, kemudian membuang sampah-sampah yang ada di lubang supaya tidak tersedot di spiral, kemudian ada juga yang mengoperasikan mesin dompeng;

Halaman 23 dari 27 - Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ROMI, Saksi MIRAN, Saksi SUMARJAN, Saksi PARSO, dan Saksi IMAM PURHADI dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan emas tersebut di lokasi PETI Doyok IV Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, tersebut bertindak sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana yaitu melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa URAI HAMIDI Alias HAMIDI BIN URAI USNAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai

Halaman 24 dari 27 - Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat atau tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit mesin diesel yang biasa disebut DOM FENG 20 Inc;
- 1 (satu) unit pomp air yang biasa di sebut KEONG;
- 2 (dua) potongan karpet;
- 1 (satu) buah selang spiral biru;
- 1 (satu) buah gulung selang;
- 1 (satu) buah potongan pipa pralon;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 - Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa URAI HAMIDI Alias HAMIDI BIN URAI USNAN (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 26 dari 27 - Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel yang biasa disebut DOM FENG 20 Inc;
 - 1 (satu) unit pomp air yang biasa di sebut KEONG;
 - 2 (dua) potongan karpet;
 - 1 (satu) buah selang spiral biru;
 - 1 (satu) buah gulung selang;
 - 1 (satu) buah potongan pipa pralon;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Josuhua Gumanti Sitorus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Halaman 27 dari 27 - Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)